

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus didasarkan atas hukum yang berlaku, agar dapat terciptanya kedamaian sebagai suatu keserasian antara ketertiban dan keamanan. Hal ini sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, Indonesia juga sudah semestinya memberikan jaminan perlindungan pada anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Hal ini dikarenakan kehadiran anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dan di dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara, sehingga sudah semestinya hak hidup, tumbuh dan berkembang yang dimiliki seorang anak harus dijamin keberadaannya.

¹ Aria Zurnetti dan Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Universitas Andalas, Padang, hlm. 8.

Jika ditinjau dari beberapa aspek, terdapat beberapa definisi anak yang dapat dirumuskan diantaranya yaitu melalui aspek sosiologis, psikologis dan yuridis. Dari aspek sosiologis, yang dimaksud dengan anak bukanlah semata-mata seseorang yang didasarkan pada batasan usia akan tetapi seseorang dilihat dari segi mampu atau tidak mempunya untuk dapat hidup mandiri. Selanjutnya dari aspek psikologis, seorang anak adalah seseorang yang berada pada masa bayi hingga masa remaja awal dengan rentang usia 16 (enam belas) hingga 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan jika lewat dari masa tersebut maka sudah termasuk pada kategori dewasa yang ditandai dengan adanya pendirian dan kestabilan diri. Sedangkan dari aspek yuridis, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan anak di dalam peraturan perundang-undang, hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pertimbangan dan analisis kehidupan dalam masing-masing peraturan perundang-undangan². Akan tetapi secara umum, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang di bawah umur dan belum dewasa sehingga masih berada di bawah pengampuan atau pengawasan orang tua atau wali. Oleh karena itu keberadaan seorang anak belum cakap secara yuridis untuk melakukan perbuatan hukum.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, sehingga pentingnya mempertimbangkan dan mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak agar dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi bagian utama bagi keberlangsungan hidup umat manusia³. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, timbulnya berbagai fenomena sosial di tengah masyarakat, salah satunya yaitu kenakalan anak yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Kenakalan anak

² Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, hlm. 2-5.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Alinea Pertama.

merupakan bagian dari proses tumbuh dan berkembang anak, namun kenakalan anak juga berpotensi menjadi suatu tindak pidana apabila telah mengarah pada tindakan pidana. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya mendapatkan bimbingan dari orang tua atau lingkungan tempat tinggal serta lingkungan pergaulan yang kurang baik⁴.

Kenakalan anak dapat dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu *status offence* dan *juvenile delinquency*. *Status offence* adalah kenakalan anak yang perbuatannya dianggap sebagai bagian dari status anak dan tidak dianggap sebagai kejahatan apabila dilakukan oleh orang dewasa, seperti kabur dari rumah, membolos dari sekolah atau tidak patuh dan melawan pada orang tua. Selanjutnya *juvenile delinquency* adalah kenakalan anak yang perbuatannya dapat digolongkan sebagai kejahatan atau mengarah pada suatu tindakan pidana, seperti melakukan penganiayaan dan pencurian⁵. Istilah *juvenile delinquency* ini berasal dari bahasa latin yaitu *juvenilis* yang artinya anak dan *delinquere* artinya kejahatan. Oleh karena itu, *Juvenile Delinquency* juga dapat diartikan sebagai perilaku jahat atau kenakalan anak yang menjadi gejala penyakit sosial pada anak yang disebabkan oleh adanya pengabaian sosial, sehingga anak tumbuh dan berkembang dengan bentuk perilaku yang menyimpang. Dalam hal ini kenakalan anak ini dapat menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, karena tindakan atau perbuatan yang dilakukannya telah melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial.

⁴ Wildan Tantowi, 2021, “*Problematika Jangka Waktu Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SMN)*”, Jurnal Verstek, Vol. 9, No.2, 2021, hlm. 465.

⁵ Dian Ety Mayasari, 2018, “*Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No.33, hlm. 386.

Menurut Roscoe Pound, *“law is a tool of social engineering”* artinya hukum sebagai suatu sarana kontrol sosial dan alat pembaruan atau rekayasa dalam mengubah nilai-nilai sosial masyarakat⁶. Pada konsepsi ini, hukum yang dirumuskan tidak hanya ditujukan untuk ditaati, tetapi juga untuk menjaga pola tingkah laku masyarakat dan mengarahkan masyarakat kearah yang lebih baik agar dapat terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam menghadapi perilaku kenakalan anak, hukum memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan secara khusus pada anak. Saat ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan peraturan yang ditujukan untuk melindungi dan mengayomi anak secara optimal, agar anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat tumbuh serta berkembang dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk meraih mimpinya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), juga turut menjaga dan senantiasa melindungi keberadaan anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai pengaturan dalam undang-undang ini yang memberikan perlindungan dan jaminan agar terpenuhinya hak anak, mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang hingga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁷. Pada undang-undang ini, terkait anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus, baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga negara, hal ini sebagaimana

⁶ GD. Bagus Maesha Kumara, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Diah Gayatri Sudibya, 2019, *“Penahanan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)”*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.1, 2019, hlm. 62.

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dicantumkan dalam Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Keberadaan UU SPPA, tidak hanya mengatur terkait jaminan terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga mengatur secara khusus terhadap seluruh proses penyelesaian perkara anak, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan yang harus ia dijalani. Adapun yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum pidana yang dilaksanakan berdasarkan hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak dengan tetap menekankan pada kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Pada sistem peradilan pidana anak ini terdapat kekhususan dalam pemidanaan yang nantinya akan diterapkan pada anak, karena pemidanaan yang diterapkan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak⁸. Di samping itu, penyelenggaraan perlindungan pada anak tidak hanya

⁸ Nafi Mubarak, 2022, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Insight Mediatama, Mojokerto, hlm.

berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga berasaskan pada 4 (empat) prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak⁹.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terdapat 10 (sepuluh) asas yang harus diterapkan, diantaranya yaitu¹⁰:

1. perlindungan;
2. keadilan;
3. non diskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi Anak;
5. penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. proporsional;
9. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. penghindaran pembalasan

Secara umum, anak berhadapan dengan hukum merupakan istilah yang digunakan pada anak yang dengan sengaja atau tanpa sengaja telah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan anak tersebut bersinggungan dengan hukum¹¹. Istilah anak berhadapan dengan hukum (ABH) ini dikenal setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum mengenal istilah anak berhadapan dengan hukum, maka dahulunya untuk mendeskripsikan anak-anak yang bermasalah digunakan istilah anak nakal, sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang mana Undang-Undang Pengadilan Anak ini menggunakan

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Nandya Zahra Yusella, 2013, "*Problematika Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Praktik Bimbingan Sosial Kelompok Studi Kasus Panti Sosial Marsudi Putra Handayani (PSMP Handayani) Jakarta Timur*", Skripsi Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 18.

istilah anak nakal untuk mendeskripsikan seorang anak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Lebih lanjut perubahan penggunaan istilah anak nakal menjadi anak yang berhadapan dengan hukum ini dilakukan karena istilah anak nakal tersebut secara tidak langsung telah memberikan stigma dan labelisasi negatif terhadap anak¹².

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, terdapat 3 (tiga) kategori anak yang tergolong pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pada anak yang berkonflik dengan hukum, lebih lanjut dibahas dalam Penjelasan Pasal 21 UU SPPA, yang menyatakan bahwa seorang anak dapat dimintakan pertanggung jawaban dan diajukan ke sidang anak apabila telah memenuhi batas umur 12 (dua belas) tahun, dengan dasar pertimbangan bahwa sosiologis, psikologis, dan pedagogis pada anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun masih dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anak yang telah melakukan tindak pidana atau yang disebut juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, harus mempertanggung jawabkan

¹² Dewi Sartika, Lalu Adnan Ibrahim, Fatahullah, Muhammad Jailani, 2019, “Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, Jurnal Komplikasi Hukum, Vol. 4 No. 2, hlm. 212.

perbuatannya. Hal ini ditujukan agar ia dapat mengetahui kesalahannya dan tidak mengulangi tindakan serupa dimasa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam proses hukum penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih dahulu harus diupayakan proses diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak diluar peradilan. Pelaksanaan diversi ini ditujukan untuk menghindari penahanan atau pemenjaraan pada anak, karena anak sudah semestinya tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan yang aman seperti di rumah bersama keluarga serta mendapatkan pendidikan di sekolah, bukan di dalam penjara. Selain itu, pelaksanaan diversi juga dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada anak pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal ketika dewasa nantinya¹³.

Di samping itu, pembedaan di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera, akan tetapi juga untuk mengembalikan pelaku ke tengah masyarakat¹⁴. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa tujuan dari pembedaan, diantaranya yaitu:

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹³ Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, hlm. 150.

¹⁴ Failin, 2017, "Sistem Pidana dan Pembedaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, hlm. 16.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pemidanaan di Indonesia saat ini telah menggunakan teori gabungan. Teori gabungan yaitu teori tujuan pemidanaan yang menggabungkan antara teori absolut atau pembalasan dengan teori relatif atau kemanfaatan. Yang mana teori absolut adalah teori tujuan pemidanaan yang pemberian serta penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana dilakukan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Sedangkan teori relatif atau kemanfaatan adalah teori tujuan pemidanaan yang penjatuhan sanksinya ditujukan untuk mencapai manfaat bagi masyarakat yaitu berupa melindungi masyarakat dari tindak kejahatan¹⁵.

Penerapan teori gabungan ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengaturan pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencantumkan secara langsung terkait dengan wajibnya diupayakan diversi, dan adanya berbagai tindakan serta pidana yang dapat dijalani oleh anak apabila diversi tidak tercapai, Dengan demikian, penyelesaian perkara anak di peradilan ditujukan sebagai upaya terakhir atau *ultimatum remedium*.

Keberadaan diversi pertama kali berasal dari kata “*diversion*” yang dikenal pada tahun 1960 di Amerika Serikat oleh Presiden Komisi Pidana Australia. Adapun yang menjadi dasar pemikiran dan tujuan terbentuknya diversi pada saat itu adalah untuk menanggulangi dampak buruk yang ditimbulkan dari proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dampak yang berasal dari proses peradilan maupun dampak dari stigma negatif yang ditimbulkan

¹⁵ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, 2022, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, Halu Oleo Law Review, Vol. 6 No. 2, hlm. 177-178.

nantinya pada diri anak. Sedangkan di Indonesia, istilah diversi dikenal setelah dibentuknya UU SPPA, yang mencantumkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan melalui pengupayaan diversi. Melalui undang-undang ini tidak hanya memperkenalkan konsep keadilan restoratif dan diversi, tetapi juga mewajibkan pengupayaan diversi pada perkara anak mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Hal ini ditujukan agar dapat menyelamatkan serta menghindari anak dari hukuman yang akan merampas kemerdekaannya, sehingga anak bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan yang telah ia lakukan¹⁶.

Lebih lanjut, tujuan pelaksanaan diversi telah dijelaskan pada Pasal 6 UU SPPA, diantaranya yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara di luar pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat dalam berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Adapun terdapat 2 (dua) persyaratan untuk dapat dilakukannya proses diversi yaitu apabila tindak pidana yang diduga diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana¹⁷. Pelaksanaan dari diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak diluar peradilan, akan menghasilkan kesepakatan berupa perdamaian yang dengan atau ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Irawati, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang 13 Maret 2025.

¹⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, dan pelayanan masyarakat¹⁸.

Akan tetapi, apabila diversi tidak tercapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan karena anak pelaku harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ia harus melanjutkan proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan tahap pembimbingan atau menjalani pidana. Adapun pada tahapan pemeriksaan nantinya terhadap anak pelaku akan dilakukan beberapa upaya paksa, diantaranya yaitu terdapat 5 (lima) macam upaya paksa dalam Bab V KUHAP, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Upaya paksa (*dwang meddelen*) adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan atau hak seseorang. Adapun upaya paksa ini bertujuan agar dapat memastikan efektifitas proses penyidikan dengan tetap menghormati hak asasi manusia¹⁹.

Dalam hal ini, KUHAP dan UU SPPA memiliki hubungan *lex specialis derogat legi generali* yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex specialis* sedangkan UU SPPA sebagai *lex specialis*. Lebih lanjut terkait upaya paksa yang diatur dalam Bab V KUHAP merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas hak istimewa yang diberikan kepadanya untuk memeriksa, menangkap, menahan, menyita dan menggeledah seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian dapat

¹⁸ Aria Zurnetti dan Efren Nova, 2022, *Op.cit.*, hlm. 61-62.

¹⁹ phileyen Noor, Muhammad Nurcholis Alhadi, “*Urgensi dan Tantangan Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”, *Journal Juristic*, Vol. 5 No. 1, hlm. 1-3.

terlindunginya hak-hak asasi manusia dari kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* oleh aparat penegak hukum²⁰.

Secara umum, penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak pada seseorang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHP. Berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHP, hanya terdapat oleh 3 (tiga) aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan yaitu Penyidik atau Penyidik Pembantu, Penuntut Umum, dan Hakim. Penahanan dilakukan agar menjamin seorang terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana, maka pada saat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan dapat dilakukan penahanan terhadapnya. Akan tetapi, dalam hal melakukan penahanan pada anak tidak boleh dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan, dan merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) persyaratan untuk dapat melakukan penahanan pada anak, diantaranya yaitu²¹:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, maka pada seorang anak yang berumur rentang usia 12 (dua belas) tahun hingga 14 (empat belas) tahun tidak dapat dilakukan penahanan. Hal ini didasarkan pada penahanan

²⁰ Phileo Hazelya Motulo, Wempie J Kumendong, Roy Ronny Lembong, 2020, “Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana”, Lex Administratum, Vol. 8 No. 4, hlm.149.

²¹ Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik bagi pertumbuhan maupun perkembangan anak.

Penahanan pada anak akan dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.²² Akan tetapi, penahanan juga dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat, apabila tidak terdapat LPAS. Adapun penyelenggaraan pelayanan anak di LPAS dilakukan dengan pengutamaan pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya, adapun terdapat 2 (dua) macam pidana yang dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu²³:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Pidana penjara.
2. Pidana Tambahan
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

Namun, pada anak yang berusia di bawah umur 14 (empat belas) tahun, tidak dapat dijatuhi pidana, sehingga pada anak tersebut hanya dapat dikenakan

²² Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Pasal 114 – 116 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tindakan. Adapun terdapat 7 (tujuh) tindakan yang dapat dikenakan pada anak yaitu²⁴:

1. Pengembalian kepada Orang Tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di lembaga;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau
6. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
7. Badan swasta;
8. Pencabutan Surat izin mengemudi;

Pidana ataupun tindakan yang dikenakan pada anak, lebih lanjut akan dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan, menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. Sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Adapun pelaksanaan diversi dan penempatan anak pelaku di LPKA atau LPKS merupakan tindakan yang sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas perampasan kemerdekaan serta pemidanaan sebagai upaya terakhir, yang menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus memperhatikan dampak jangka Panjang terhadap tumbuh kembang anak, sehingga sebaiknya diupayakan penyelesaian diluar peradilan. Selain itu, keberadaan pemidanaan pada anak juga digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*), sehingga dalam sistem peradilan pidana anak dilakukannya penahanan dan pemidanaan sebagai upaya

²⁴ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terakhir apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih baik untuk mendidik dan merehabilitasi anak.

Berdasarkan data SDP Publik (Sistem Database Pemasyarakatan Publik) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terjadinya peningkatan jumlah tahanan anak yang menunjukkan bahwa juga terjadinya penambahan jumlah kasus anak berkonflik dengan hukum setiap tahunnya. Hal ini merujuk pada data selama tiga tahun yang lalu yaitu mulai dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, angka tahanan anak berjumlah kisaran 345 (tiga ratus empat puluh lima) tahanan anak. Kemudian pada tahun 2022, terjadi peningkatan dengan jumlah tahanan anak dengan kisaran 366 (tiga ratus enam puluh enam) tahanan anak. Lalu pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan jumlah tahanan anak dengan kisaran 413 (empat ratus tiga belas) tahanan anak. Sedangkan pada tahun 2024 hingga saat ini telah terdapat 529 (lima ratus dua puluh sembilan) tahanan anak²⁵. Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa perlunya pengoptimalan penegakan hukum dan peranan dari peraturan perundang-undangan yang ada untuk mencegah dan menanggulangi anak agar tidak melakukan tindak pidana.

Di Kota Padang terdapat kasus anak yang melarikan diri dari tempat kediamannya pada saat proses pemeriksaan masih berjalan. Hal ini terjadi dikarenakan anak pelaku tidak tahan sebab umur anak pelaku tidak memenuhi persyaratan penahanan sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA tidak dapat dilakukan penahanan. Lebih lanjut, perkara ini ditangani Kejaksaan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg. Pada perkara ini anak pelaku melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. UU SPPA. Anak pelaku pada kasus ini

²⁵ SDP PUBLIK, diakses dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 16.23.

berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA, terhadapnya tidak dapat dilakukan penahanan. Oleh karena itu, pada kasus ini terhadap anak pelaku tidak dilakukan penahanan selama proses persidangan berlangsung, akan tetapi hal ini menjadi salah satu penyebab anak pelaku bersikap tidak kooperatif, yaitu anak pelaku melarikan diri dari tempat kediamannya pada saat proses persidangan masih berlangsung. Tindakan tidak kooperatif anak pelaku ini dibantu dan didukung oleh pihak keluarganya dengan maksud agar sidang tertunda dan menghindari proses hukum berlangsung. Akibat dari tindakan ini, sidang tertunda selama dua kali persidangan karena menemukan keberadaan anak tersebut menjadi prioritas dalam proses persidangan agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat melakukan penahanan terhadap anak tersebut karena anak pelaku tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadapnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus ini terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan yang ada dengan hal yang terjadi.

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang merdeka dalam menjalankan tugasnya, khususnya di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus ini, Kejaksaan Negeri Padang memiliki peranan penting untuk melakukan penuntutan dan menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku. Adapun menemukan keberadaan anak adalah prioritas dalam penanganan kasus ini agar dapat melanjutkan penuntutan pada anak sebagaimana mestinya. Akan tetapi tetap terdapat kejanggalan, dikarenakan apabila anak telah

ditemukan keberadaannya, maka pihak Kejaksaan tetap tidak bisa melakukan penahanan pada anak pelaku dikarenakan pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, mengatur bahwa anak hanya bisa ditahan apabila telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terkait pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA pada Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg. agar tercapainya kepastian hukum dalam penanganan penahanan pada anak yang berusia rentang umur 12 (dua belas) tahun hingga 14 (empat belas) tahun. Inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Di Bawah Umur 14 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg.?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara pada penahanan anak di bawah umur 14 tahun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara pada penahanan anak di bawah umur 14 tahun

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan di bidang hukum terkait pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan terkhusus terkait pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg.
2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dasar berfikir bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga lainnya terkait

pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan atau cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dengan didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu untuk memperoleh, mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber mengenai suatu permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis penerapan hukum di kenyataannya baik terhadap individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum²⁶. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji terkait bagaimana pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg.

Melalui penelitian ini, dikaji terkait apakah *das sollen* yaitu peraturan mengenai penahanan terhadap anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun telah sesuai dengan *das sein* atau kasus yang terjadi di lapangan. Adapun hasil

²⁶ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

dari penelitian ini, memperoleh gambaran terkait hasil pelaksanaan peraturan dan kesesuaian peraturan dengan kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan data terkait keadaan atau gejala sosial yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga melalui data tersebut dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis terkait objek yang diteliti. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan oleh penulis diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Yang mana pada penelitian lapangan, data diperoleh secara langsung dari subyek yang diteliti seperti masyarakat, lembaga, atau pihak lainnya yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sedangkan, pada penelitian kepustakaan, data diperoleh melalui data kepustakaan, dan dokumen yang terkait²⁷.

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 90.

Adapun terdapat 2 (dua) jenis data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan oleh penulis melalui informan atau narasumber di lokasi penelitian.²⁸ Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui tahapan wawancara secara langsung dengan Bapak Irwin Zaily, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Padang, dan Ibu Irawati, S.H., M.H. serta Ibu Awilda, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang yang menangani atau mengetahui kasus anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun yang penulis teliti. Yang mana pada kasus ini anak pelaku yang bersikap tidak kooperatif dan menyebabkan sidang tertunda selama dua kali persidangan. Pada kasus ini tidak dapat dilakukan penahanan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, makalah, makalah, bahan hukum, dan lain sebagainya²⁹. Pada penelitian ini bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi. yang digunakan terdiri dari:

²⁸ Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 86.

²⁹ Muhaimin *Op.Cit.* hlm. 59.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- h. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- l. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg



2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum, rancangan undang-undang dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan kepustakaan dan literatur seperti jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik kajian penelitian. Melalui penggunaan studi kepustakaan membantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta gambaran terkait penelitian yang dilakukan dan menguatkan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Irwin Zaily, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Padang, dan Ibu Irawati, S.H., M.H. serta Ibu

Awilda, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang yang menangani atau mengetahui kasus anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun yang penulis teliti, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut sebagai bahan penyusunan skripsi. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, sehingga memungkinkan mendapatkan informasi yang lebih dalam melalui penggalan informasi karena muncul beberapa pertanyaan baru atas jawaban narasumber.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dianalisis dan diolah dengan cara *editing*, yaitu dengan memeriksa serta meneliti data yang diperoleh untuk menjamin keaslian data agar dapat dipertanggungjawabkan kenyataannya. Proses ini dilakukan dengan cara mengoreksi, meneliti, menyusun kembali, dan melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian, hal ini ditujukan agar hasil penelitian dapat tersusun secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar.

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan memberikan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan yang diperoleh. Penelitian ini memaparkan secara jelas dan lengkap terkait pelaksanaan penahanan terhadap anak di bawah umur 14 tahun berdasarkan UU SPPA dalam Perkara Nomor : 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg. sehingga diperoleh gambaran bagaimana implementasi aturan hukum dengan kasus yang ada. Analisis kualitatif ini

bertujuan untuk menemukan fakta-fakta melalui penelitian yang dilakukan menggunakan kalimat yang baik dan benar.

